



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 14 November 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang 14 Oktober 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, KODEPOS 11830, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pengugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx dengan register perkara Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 07 Juli 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat pada tanggal 08 Januari 2019, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 08 Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di xx;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa selama menikah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat sampai sekarang;

4.2. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal seperti merendahkan dan menghina Penggugat, serta Tergugat melakukan kekerasan non verbal seperti menendang Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, yang hal ini diketahui sendiri oleh Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam urusan pribadi dan keuangannya terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Tergugat dan saat ini tinggal di xx. Serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan selayaknya suami istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dengan jalan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap dengan kehendaknya untuk mengajukan gugatan ini dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.

Bu

k ti Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 08 Januari 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kota xxxxxxxx xxxxx Provinsi Dki Jakarta, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat tinggal di xx;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di
muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara
perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah
kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
terakhir di rumah keluarga Tergugat di xx;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai
keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2019 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar
seperti merendahkan dan menghina Penggugat, Tergugat tidak
tanggung jawab dalam memberikan nafkah dan bathin kepada
Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugat
berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sehingga
sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
hubungan suami-istri hingga sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah
dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut
agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai bibi Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah keluarga Tergugat di xx;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar seperti merendahkan dan menghina Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami-istri hingga sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh Keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah xxxx xxxxxxxx xxxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dan tidak ada kesepakatan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg. jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan perceraian ini adalah karena Tergugat sering berkata kasar seperti merendahkan dan menghina Penggugat, Tergugat tidak tanggung jawab dalam memberikan nafkah dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesaksiannya karena tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sering

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar seperti merendahkan dan menghina Penggugat, Tergugat tidak tanggung jawab dalam memberikan nafkah dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian serta berhubungan satu sama lainnya olen karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan ayat (2) HIR), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dikorelasikan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 2019 di wilayah hukum KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar seperti merendahkan dan menghina Penggugat, Tergugat tidak tanggung jawab dalam memberikan nafkah dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melihat siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, akan tetapi Pengadilan melihat sebab-sebab keretakan rumah tangga itu sendiri yang tidak bisa dirukunkan kembali, terlepas siapa yang mengawalinya;

Menimbang, bahwa untuk tegaknya "*Tasrihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apa bila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak, dan mempertimbangkan lebih lanjut sebab-sebab perceraian ini, akan tetapi Majelis Hakim akan menilai kepada perkawinan itu sendiri yang sedemikian rupa telah benar-benar pecah (*broken marriage*), sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan tidak menyalahkan salah satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi kehidupan anak keturunan dimasa yang akan datang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman (*sakinah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), bukan hanya ikatan lahir saja (*perdata*), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dan tetap teguh ingin bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu telah rapuh dan tidak akan dapat lagi diwujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30] ayat (21) yang artinya berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan karena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدر على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

2. Kitab Ghayatul Murom yang menyatakan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka alasan gugatan cerai Penggugat yaitu dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan dalam Catatan Akta Nikah, bukti (P-2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah *talak satu ba'in sughra*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. Sayuti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamim Naf'an, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB



Ttd

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hamim Naf'an, SHI.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 400.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

JUMLAH : Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.JB